



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 153 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 160 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN
SIAK

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Badan	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Perencanaan dan Umum			1			
	1) Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				3		
	2) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran				2		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Penata Laporan Keuangan				1		
	3) Pengelola Keuangan				3		
	4) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	5) Pengelola Kepegawaian				2		
	b. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian		1				
	1) Kasubbid Kepangskatan			1			
	1) Pengolah Data				3		
	2) Kasubbid Mutasi dan Jabatan			1			
	1) Analisis Jabatan				2		
	2) Penyusun Rencana Mutasi				2		
	3) Penyusun Rencana Promosi				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	3) Kasubbid Informasi dan Pengadaan			1			
	1) Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur				2		
	2) Analisis Data dan Informasi				3		
	3) Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai				2		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 153 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 160 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 160), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 April 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 April 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabupaten	✓
2	SETDA	Ass. HL	✓
3			
4			
5			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Kasubbid Pengembangan Karir						
	1) Analis Pengembangan SDM Aparatur			1			
	2) Analis Pengembangan Kompetensi				2		
	3) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				2		
	2) Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan				1		
	1) Analis Diklat			1			
	2) Pengelola Penyelenggaraan Diklat				3		
	3) Kasubbid Pengembangan Pendidikan Formal				2		
	1) Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa			1			
	2) Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar				1		
	d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur		1				
	1) Kasubbid Pembinaan						
	1) Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur			1			
	2) Pengelola Disiplin Pegawai				2		
	2) Kasubbid Kesejahteraan						
	1) Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur			1			
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Kasubbid Kinerja						
	1) Analis Kinerja			1			
	2) Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai				2		
	e. Jabatan Fungsional Tertentu						
	1) Analis Kepegawaian Ahli Pertama					2	
	2) Analis Kepegawaian Ahli Muda					2	
	3) Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	4) Auditor Kepegawaian Ahli Pertama					1	
	5) Auditor Kepegawaian Ahli Muda					1	
	Jumlah	1	4	11	58	7	
	Jumlah Total			81			

BUPATI SIAK, 7/1

ALFEDRI

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	Bes. Degan Sda.1	Kabag		
2	SETDA	Asst III		
3				
4				
5				